

S A L I N A N :

No.: 138/Ukk/1968.

KUTIPAN: dari Daftar Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Djakarta, 9 April 1968.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAJAAN REPUBLIK INDONESIA.

Telah membuat:

Surat Kepala D.P.E. tgl. 27. Maret 1968 No.57/DPE/III/Sa/II beserta lampirannya memuat asal Pembukaan Sekolah Ekonomi Tingkat Atas (S.M.E.A.) Negeri di Sukohardjo. Djetis I. Djateng.

Menimbang bahwa:

1. Untuk memenuhi kehendak masyarakat serta kearah para pelajar yang hendak melanjutkan pelajarannya kesekolah kedjuruan bagian pendidikan S.M.E.A. perlu dibuka S.M.E.A. Negeri di Sukohardjo Dati I. Djawa - Tengah.
2. Sjarat-sjarat yang diperlukan untuk kelantjaran penjelenggaraan sekolah tersebut dapat diketahui.
3. Berhubung dengan hal-hal tersebut diatas perlu membuka S.M.E.A. Negeri di Sukohardjo Dati I. Djawa - Tengah.

Mengingat.:

1. Undang2 Dasar 1945 pasal 31 dan pasal 32 tentang hak warga negara mendapat pendidikan dan pengajaran.
2. Undang2 No.12 th.1954 tentang dasar2 pendidikan dan pengadjaan di Sekolah.
3. Undang2 No. 32 th.1947 dengan tambahan dan perubahannya terakhir tentang mendirikan dan menjelenggarakan sekolah2 landjutan Negeri.
4. Surat Keputusan Menteri P.D. & K. tgl. 24 Djumari 1952 No. 2512/Kab.tentang penetapan nama2 sekolah/kursus diseluruh Indonesia dengan segala perubahan dantambahannya;
5. Pasal II atas perailahn Undang-Undang Dasar 1945.
6. Keputusan Presidium tanggal 3 Desember 1966 No.75/G/Kep/II/1966.
7. Rentjana perluasan pendidikan dan pengadjaan D.p. P. dan K. khusus mengenai Pendidikan S .M. E. A.:
8. Keputusan Direktur Djendral Pendidikan Dasar Dep. P. & K. tgl. 25 April 1966 No. : 19/1067 tentang tata tjara pembukaan dan /atau Pelegrian Sekolah untuk th.1967.

M E M U T U S K A N .

Menetapkan :

- terhitung mulai tanggal 1.Djumiari 1968 membuka Sekolah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) Negeri di Sukohardjo Dati I. Djawa Tengah dengan tjatatan sebagai berikut:
1. S.M.E.A. Negeri gedung yang telah didirikan oleh Panitia dan Pemerintah setempat dan yang akan melantarkannya hanya menjadi 1.(satu) aula, 1.(satu) ruang mesin tik. dan Ruangan Kepala Sekolah dan 1.(satu) Ruang Guru 1(satu) Gudang 2(dua) W.C.1(satu) Ruang Tata-Usaha 1(satu) ruang praktek dan Kamar mandi 1(satu) rumah Penjaga dan 1(satu) lapangan olah Raga.
 2. S.M.E.A. Negeri di Sukohardjo mempergunakan meubelair dan alat2 pelajaran yang telah disediakan oleh Panitia dan Pemerintah setempat dan yang akan merangkapnya.
 3. Gedung yang tersebut ajat 1. diatas dan meubelair yang tersebut dalam ajat 2. diatas diserahkan sepenuhnya kepada Dep. P.dan K. guna dipakai untuk/oleh S.M.E.A. Negeri Sukohardjo tanpa permintaan ganti kerugian dan pembayaran sewa.
 4. S.M.E.A. Negeri di Sukohardjo dimulai dengan tga buah kelas I. dengan 40.(empat puluh) orang murid tiap kelas.
 5. Yang diterima menjadi murid ialah mereka yang memenuhi sjarat penerimaan masuk SMEA Tegal Negeri.
 6. Sebagai Guru sebagai Pimpinan ditunjuk Sdr. Soedarsono BA. Ex.Kepala SMEA.Negeri Tegal.
 7. Biaya Penjelenggaraan S.M.E.A. Negeri di Sukohardjo swkedar mengenai tahun 1968 dibebankan pada 1:14. 2:17. Angka : pasal: 14:17. Anggaran Pendapatan dan Belanja 1968 Departemen P.dan K. dan untuk selanjutnya pada pasal Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen P. dan K. yang selaras.

Sesuai dengan daftar tersebut
Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan
Atas Nama Menteri
Kepala Direktorat Pendidikan Umum/Kedjuruan/Kurs
Tjap. ttd.

(Des. Waskito. ts).-

Mengetahui;
Kepala S.M.E.A. Negeri
Sukohardjo

Telah sesuai dengan aslinja.
Yang mengambil salinan.

(SOEDARSONO. B.A.).-

(Soekadi.).-



- Mengetahui :

Telah sesuai dengan aslinja
Jang mengambil salinan.



(SOEDARSONO, B.A.)

(Soekadi,)

ovc ibi?

Dr. Burt J. Eklund